



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 56 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATAAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan upaya pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan;
- b. bahwa kepada Wajib pajak dapat mengajukan upaya sebagaimana dimaksud huruf a diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib dan teratur perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatasan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan atau Perdesaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau terkena bencana alam.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Keputusan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
12. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dan ditujukan kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 3

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilengkapi dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak yang berlaku, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan atau kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

jk

- c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perkotaan dan Perdesaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perkotaan; dan/atau
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 4

Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perkotaan dan Pedesaan, dan/atau penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, atau huruf c, atau huruf e permohonan dimaksud dilengkapi dengan :

- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak benar;
- c. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan/atau
- d. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, atau STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilengkapi dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak yang berlaku dalam hal dikuasakan;

- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Permohonan dimaksud dilengkapi dengan :
- a. Fotokopi identitas Wajib Pajak yang berlaku
 - b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. Dokumen pendukung lainnya.

Pasal 6

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal (3), Pasal (4), atau ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Permohonan Wajib Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah setelah menerima Surat Permohonan dari Wajib Pajak melalui Kepala Dinas Pendapatan memberikan tanda penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 8

Kepala Daerah berwenang memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Kepala Dinas Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Penelitian Sederhana Lapangan untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (4) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (6) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB Perkotaan dan Perdesaan, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan, Kepala Daerah menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan baru tersebut tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 2 samapai dengan 10 Peraturan Bupati ini, Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lain yang sah.

BAB V
BENTUK FORMULIR

Pasal 13

Contoh bentuk dan isi formulir Keputusan Permohonan mengenai :

- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan atas SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan ini;
- b. Pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan ini;
- c. Pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT atau SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III ini;
- d. Pembatalan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013


BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM	
8

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH



RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 56



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*)

SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN ATAS SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)

NOMOR TANGGAL

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) Nomor tanggal atas SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima Nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Nomor tanggal, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas permohonan pengurangan*) sanksi administratif sebagaimana dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
- b. SKPD/STPD PBB Perkotaan *) :
- Nomor :
- Tanggal :
- c. Objek Pajak :
- NOP :
- Alamat :
- Kampung/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota*) :
- Sebesar :% (.....)
- Dari besarnya sanksi administratif

KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi administratif Rp
- b. Besarnya Pengurangan/ Pengurangan Rp
 (.....% X Rp.)
- c. Saksi administratif setelah Pengurangan/penghapusan*) Rp

26

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth,
1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Wajib Pajak.

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK



BUPATI TULANG BAWANG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR TANGGAL

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang

Handwritten signature or mark.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak *) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar :

- a. Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
- b. SPPT/SKPD/STPD
PBB Perdesaan dan Perkotaan*) :
- Nomor :
- Tanggal :
- c. Objek Pajak :
- NOP :
- Alamat :
- Kampung/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota*) :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp
(.....)

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

jk

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
3. Wajib Pajak

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK



BUPATI TULANG BAWANG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR :

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK
BENAR ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
NOMOR TANGGAL

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
 3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan/Menolak*) atas permohonan pembatalan :

- a. Wajib Pajak :
 - Nama :
 - NPWPD :
 - Alamat :
- b. SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - Pajak yang : Rp
- c. Objek Pajak :
 - Alamat :
 - Kampung/Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota*) :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*) nomor tanggal Tahun Pajak ditanyakan dibatalkan/tetap berlaku *)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal :
BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

- 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
- 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
- 3. Wajib Pajak.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM 
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 56 TAHUN 2013

TANGGAL : 5 Desember 2013



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN, YANG TIDAK BENAR ATAS SPPT TAHUN PAJAK YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah *) nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal, perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud.

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Penelitian Pembatalan SPPT yang Tidak Benar yang diajukan secara Kolektif nomor tanggal perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tulang Bawang ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
3. Wajib Pajak

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKDAKAB
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK